



SEXUAL HARASSMENT DI TEMPAT KERJA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Astuti Nur Fadillah*

*Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

E-mail Korespondensi : astutifadillah@gmail.com *

Dikirim:	Direvisi:	Dipublikasi:
Info Artikel	Abstract	
<p>Keywords: Sexual Harassment, Workplace Criminology</p> <p>Kata Kunci: Sexual Harassment, Tempat Kerja, Kriminologi</p> <p>DOI: Xxxxxxx</p>	<p><i>This study aims to be able to analyze the problem of sexual harassment in the workplace from a criminological perspective. The method used is normative juridical research. Criminology is a study that looks at the causes of a crime, as well as how the efforts and efforts to overcome the crime. One of the sad forms of crime that occurs in society is Sexual harassment or what we know as sexual harassment. Sexual harassment can happen anywhere, without exception in the workplace. One form of sexual harassment is "Quid pro quo" (this is for that). Causes of Evil behavior can arise due to social, political, and many other things. The causes of sexual harassment in the workplace are power relations, gender inequality, perpetrators do not get the consequences of their actions</i></p> <p>Abstrak</p> <p>Penelitian bertujuan agar dapat menganalisis tentang permasalahan sexual harassment di tempat kerja dalam perspektif kriminologi. Metode digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Kriminologi merupakan suatu kajian yang menilik pada sebab terjadinya sebuah kejahatan, serta bagaimana usaha dan upaya dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi dimasyarakat adalah Sexual Harassment atau biasa kita kenal sebagai pelecehan seksual. Sexual harassment bisa terjadi dimanapun, tanpa kecuali ditempat kerja. Salah satu bentuk sexual harassment "Quid pro quo" (ini untuk itu). Penyebab terjadinya Perilaku jahat bisa timbul karena pengaruh sosial, politik, dan banyak hal lainnya. Penyebab sexual harassment di tempat kerja adalah relasi kuasa, ketidaksetaraan gender, pelaku tidak mendapatkan konsekuensi dari tindakannya.</p>	

1. Pendahuluan

Kriminologi adalah mempelajari tentang kejahatan dan mengapa orang melakukan kejahatan.¹ Kriminologi dalam pandangan Edwin H. Sutherland dan Donald R Cressy dibagi menjadi tiga cabang utama yaitu² sosiologi hukum, etiologi hukum dan penologi. Wilhem Sauer³ mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya, sehingga yang menjadi objek dalam penelitian kriminologi adalah perbuatan individu (*tat und tater*), serta perbuatan/kejahatan. Kriminologi merupakan suatu kajian yang menilik pada sebab terjadinya sebuah kejahatan, serta bagaimana usaha dan upaya dalam menanggulangi kejahatan tersebut.

Penyimpangan tingkah laku pada seseorang merupakan suatu indikasi negatif sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kejahatan menurut Bongger⁴ merupakan suatu perbuatan anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).

Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan terus bertambah setiap waktu. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan pada 2020, ada 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani sepanjang 2019, naik sekitar 6% dari tahun sebelumnya (406.178 kasus). Adapun 2017, jumlahnya 348.466 kasus.⁵ Salah satu kekerasan yang diterima perempuan dalam hal ini adalah *sexual harassment* atau biasa kita kenal sebagai pelecehan seksual. Terdapat perbedaan antara *sexual harassment*/pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Universitas California meringkas perbedaan pelecehan seksual dan kekerasan seksual sebagai berikut : Pelecehan seksual mencakup perilaku seperti rayuan seksual yang tidak diinginkan, meminta penukaran sesuatu dengan aktivitas seksual, serta perilaku seksual lainnya yang tidak diinginkan. Sedangkan, kekerasan seksual dapat diartikan perilaku seksual secara fisik tanpa persetujuan dari orang lain atau ketika orang lain sedang dalam keadaan tidak dapat memberikan persetujuan.⁶

Sexual harassment bisa terjadi dimanapun, tanpa kecuali ditempat kerja. *Sexual Harassment* yang terjadi di tempat kerja, sebenarnya bukanlah hal yang

¹ Denny Latumaerissa, "Kajian Kriminologi Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Perempuan Di Kota Ambon," *Jurnal Belo* 5, no. 2 (2020): hal. 57, <https://doi.org/10.30598/belovol5issue2page57-73>.

² Yesmil Anwar and Adang, *Kriminologi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hal. 6-7.

³ Anwar and Adang, hal. 9.

⁴ Anwar and Adang, hal. 319.

⁵ Pusat Data dan Analisa Tempo, "Perempuan Dan Jalan Berliku Memutus Kekerasan Seksual" (Jakarta: Tempo Publishing, 2022).

⁶ Serenata Kedang, "Apa Perbedaan Pelecehan Seksual Dan Kekerasan Seksual?," www.orami.co.id, 2020, <https://www.orami.co.id/magazine/apa-perbedaan-pelecehan-seksual-dan-kekerasan-seksual>.

langka terjadi. Semenjak ditetapkan pada tahun 1975, *Equal Opportunities Commission* (EOC) telah memerhatikan masalah pelecehan seksual di tempat kerja.⁷ Pada penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Brian Cesario⁸ bahwa *Workplace sexual harassment is a pervasive problem in many organizations across the United States. Despite more than four decades of empirical research on the topic and numerous legal and policy advances, the problem persists* yang dapat diterjemahkan sebagai berikut pelecehan seksual di tempat kerja merupakan masalah yang menyebar di banyak organisasi di seluruh Amerika Serikat. Meskipun lebih dari empat dekade penelitian empiris dengan topik dan banyak kemajuan hukum dan kebijakan, tetapi masalahnya tetap ada.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap masyarakatnya. Ini tercermin pada UUD 1945 pasal 28 ayat (2) yang berbunyi "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". Sehingga masyarakat bisa merasa aman dimanapun dia berada. Tetapi, dengan adanya kasus seperti ini rasa aman yang diinginkan oleh setiap orang akan tercoreng dengan perilaku yang menyimpang dari orang yang tidak bertanggung jawab tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik dalam membahas permasalahan *sexual harassment* di tempat kerja dalam perspektif kriminologi. Dengan tujuan penelitian agar dapat menanalisis tentang permasalahan *sexual harassment* di tempat kerja dalam perspektif kriminologi.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan sumber bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.

3. Hasil dan Pembahasan

Sexual harassment merupakan suatu tindakan yang membawa kerugian pada korbannya. Aksi yang dilakukan oleh orang yang memiliki penyimpangan tingkah laku ini mengakibatkan rasa trauma yang diderita oleh korban. Para pelaku tak segan-segan melakukan aksi yang tidak bermoral ini dikendaraan umum, jalan raya, bahkan tempat kerja. *Sexual harassment* adalah segala tindakan/perilaku yang bermuatan seksual yang tidak diinginkan, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan/dihina dan/atau terintimidasi sehingga mempengaruhi kondisi dan lingkungan pekerjaan. *sexual harassment* ini dapat terjadi pada semua orang, baik itu laki-laki maupun perempuan atau perilaku yang tidak sopan dan memalukan.

⁷ Fiana Dwiyantri, "Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol Pp Provinsi Dki Jakarta)," *Indonesian Journal of Criminology* 10, no. 1 (2014): hal. 30.

⁸ Brian Cesario, "Attitudes about Victims of Workplace Sexual Harassment Based on Sex," *Current Research in Behavioral Sciences* 1 (2020), <https://doi.org/10.1016/j.crbeha.2020.100006>.

Sexual harassment adalah penyalahgunaan kekuasaan serta ekspresi dari seksualitas laki-laki. Dimana pelecehan dapat terjadi karenaberasal dari relasi posisi yang menempatkan lelaki lebih tinggi dari pada perempuan, dan dalam hal ini si pelaku pelecehan memegang kendali atas posisi superiornya.⁹

Organisasi Buruh Internasional /ILO (*Internasional Labour Organzation*) merilis publikasi¹⁰ bahwa pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Bisa melibatkan perilaku seperti :

1. Sentuhan, pelukan atau ciuman yang tidak bisa diterima
2. Menatap atau mengerling
3. Komentar atau lelucon
4. Undangan seksual yang tidak diinginkan atau permintaan yang memaksa untuk berkencan
5. Pertanyaan yang mengganggu mengenai kehidupan pribadi seseorang atau bagian tubuh seseorang
6. Keintiman yang tidak perlu, seperti menggosok-gosokkan tubuh seseorang
7. Menghina atau meledek yang bersifat seksual
8. Menunjukkan gambar, poster, screen severs, email, twitter, pesan singkat atau yang bersifat seksual
9. Mengakses situs-situs internet yang bersifat seksual
10. Mengunjungi secara tidak pantas situs jejaring social
11. Perilaku yang juga sebagai pelanggaran menurut hokum pidana, seperti serangan fisik atau penyerangan seksual, menguntit atau komunikasi yang tidak pantas.

Masih dalam publikasi yang sama dijelaskan tentang pelecehan seksual "*Quid pro quo*" (ini untuk itu), pelecehan ini melibatkan tindakan seksual yang tidak bisa diterima, meminta tindakan seksual dan perilaku verbal atau fisik lainnya yang bersifat seksual ketika salah satu dari situasi berikut ini terjadi :

1. Penyerahan atas perilaku tersebut dilakukan baik secara tegas atau atau implisit untuk suatu kondisi atau syarat hubungan kerja sesorang atau
2. Penyerahan kepada atau penolakan atas perilaku tersebut oleh seseorang digunakan sabagai dasar dibuatnya keputusan dalam hubungan kerja yang mempengaruhi individu

Pelecehan seksual *Quid pro quo* (ini untuk itu) bisa menggambarkan bahwa perilaku ini yang menimpa para pekerja di sebuah perusahaan. Beberapa studi telah menemukan bahwa kantor atau institusi yang jumlah pegawai laki-laki dan perempuannya tidak seimbang (dengan jumlah pegawai laki-laki yang lebih banyak) beresiko untuk mengalami pelecehan seksual lebih

⁹ Dwiyanti, "Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol Pp Provinsi Dki Jakarta)," hal. 31.

¹⁰ "Pertanyaan Yang Kerap Ditanyakan 'Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja,'" [www.ilo.org](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/--ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_149652.pdf), accessed March 24, 2022, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/--ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_149652.pdf.

besar dari pada kantor yang jumlah pegawai laki-laki dan perempuannya lebih seimbang.¹¹ Para pekerja baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan rasa nyaman dan aman dalam melakukan pekerjaannya.

Survei Never Okay, sebuah inisiatif yang vokal menentang pelecehan seksual di tempat kerja, bersama sejumlah rekan mengeluarkan hasil survei kuantitatif yang menyebut 94 persen dari 1.240 responden mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. Sekitar 76% pernah mengalami pelecehan lisan; 42% mengalami pelecehan isyarat; 26% mengalami pelecehan tertulis/gambar; 13% lingkungan kerja yang tidak bersahabat; 7% ditawari imbalan untuk melakukan sesuatu; 1% penyerangan seksual; dan 2% lainnya. Survei dilakukan antara 19 November hingga 9 Desember 2018 secara online; membuktikan pelecehan seksual di tempat kerja bukan barang langka.¹²

Sexual harassment atau pelecehan seksual di tempat kerja bisa terjadi, tetapi korban memilih untuk tidak melaporkan karena adanya perasaan malu yang dirasakan oleh korban, dan korban takut akan kehilangan pekerjaannya. Banyaknya kasus pelecehan seksual dimana korban tidak melaporkannya ke aparat penegak hukum dan korban seringkali dipersulit dalam pelaporan karena kurangnya bukti¹³ dan yang paling mengkhawatirkan korban adalah kasus pelecehan seksual tersebut akan mencoreng tempat dia bekerja dalam hal ini institusi atau perusahaan tempat para korban bekerja.

Pengertian kejahatan terbagi dalam dua perspektif yaitu perspektif hukum dan perspektif masyarakat. Dalam Perspektif hukum batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatannya itu tidak dilarang di dalam undang-undang pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Berdasarkan perspektif masyarakat batasan kejahatan dari sudut pandang ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan menjadi "jahat" jika melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat.¹⁴

Perilaku jahat bisa timbul karena pengaruh sosial, politik, dan banyak hal lainnya. Misalnya seseorang dianggap jahat karena dia tidak menaati aturan tertentu, atau dianggap jahat karena perbuatannya tidak menyenangkan

¹¹ Dwiyantri, "Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol Pp Provinsi Dki Jakarta)," hal. 33.

¹² Aulia Adam, "Pelecehan Seksual Di Kantor Dan Beban Ganda Pekerja Perempuan Baca Selengkapnya Di Artikel 'Pelecehan Seksual Di Kantor Dan Beban Ganda Pekerja Perempuan,'" [tirto.id](https://tirto.id/pelecehan-seksual-di-kantor-dan-beban-ganda-pekerja-perempuan-dhxM), 2019, <https://tirto.id/pelecehan-seksual-di-kantor-dan-beban-ganda-pekerja-perempuan-dhxM>.

¹³ Astuti Nur Fadillah, "Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Belo* 7, no. 2 (2021): hal. 150, <https://doi.org/https://doi.org/10.30598/belovol7isue2page145-155>.

¹⁴ A.S. Alam and Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 30.

golongan tertentu.¹⁵ Landasan dari aliran kriminologi klasik adalah individu dilahirkan bebas dengan kehendak bebas. Tetapi perlu diingat bahwa kehendak bebas disini tidak boleh melanggar hak-hak orang lain.

Romli Atmasasmita menjelaskan keterkaitan antara hukum pidana dan kriminologi dapat dikaitkan secara teoritik, namun secara praktik sangat terbatas keterkaitannya dan pengaruhnya. Hukum pidana memusatkan perhatian kepada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Kriminologi telah ditunjukkan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan antara perbuatan dan akibat (hukum sebab akibat).¹⁶

Penyebab terjadinya *sexual harassment* ditempat kerja Maria Puspita, Psikolog Associate Psikolog Yayasan Pulih adalah¹⁷ :

1. Relasi kuasa : di mana seorang atasan menggunakan kekuasaannya karena jabatannya lebih tinggi untuk menekan karyawan di bawahnya.
2. Ketidaksetaraan gender : tempat kerja didominasi salah satu gender, sehingga jika ada gender lain di dalamnya berpotensi alami kekerasan seksual.
3. Pelaku tidak mendapatkan konsekuensi dari tindakannya: di mana perusahaan tersebut tidak menganggap serius kekerasan seksual yang terjadi atau menindak tegas pelaku, sehingga melanggengkan tindakan pelecehan seksual itu

Untuk menanggulangi *sexual harassment* ditempat kerja maka pengusaha harus melakukan langkah-langkah berikut ini untuk mencegah pelecehan seksual¹⁸: □

1. Mendapatkan dukungan dari manajemen untuk melaksanakan strategi menangani pelecehan seksual.
2. Menuliskan dan melaksanakan kebijakan pelecehan seksual □
 - Memastikan hal ini bisa diakses oleh semua pekerja dan didiskusikan serta dilaksanakan pada rapat pekerja □
 - Mengkaji kebijakan untuk memastikan kebijakan tersebut sesuai perkembangan □
3. Memberikan pelatihan dan informasi berkala mengenai pelecehan seksual kepada semua pekerja dan manajemen □
 - Memastikan pelatihan bersifat khusus mengenai jenis perilaku yang merupakan pelecehan seksual. □

¹⁵ Anwar and Adang, *Kriminologi*, hal. 186.

¹⁶ Ni Putu Ayu Prasetya Paramita, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di LBH Apik Bali," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): hal. 376, <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.106-110>.

¹⁷ Ericha Fernanda, "Menurut Psikolog, Ini Bentuk Dan Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja," *parapuan*, 2021, <https://www.parapuan.co/read/532811773/menurut-psikolog-ini-bentuk-dan-penyebab-terjadinya-pelecehan-seksual-di-tempat-kerja?page=all>.

¹⁸ "Pertanyaan Yang Kerap Ditanyakan 'Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja.'"

- Memajang poster anti pelecehan seksual di papan pengumuman di area kerja umum dan mendistribusikan informasi yang relevan □
4. Mendorong perilaku yang pantas oleh manajer. Manajer harus mencontohkan perilaku profesional setiap saat. Memastikan bahwa kriteria seleksi untuk posisi manajemen termasuk persyaratan bahwa manajer harus menunjukkan kemampuan menangani isu-isu diskriminasi dan pelecehan sebagai bagian dari tanggung jawab sumber daya manusia. Pengusaha juga harus mengkaji kinerja manajer atas tugas-tugasnya melalui skema penilaian kinerja. □
 5. Ciptakan lingkungan kerja yang positif dengan menghilangkan material yang mengandung pornografi baik tersirat maupun tersurat, seperti kalender, poster dan cetakan-cetakan lain di tempat kerja. Pengusaha harus mengembangkan kebijakan yang melarang penggunaan yang tidak pantas atas teknologi komputer seperti email, screen saver dan internet. Pemeriksaan tempat kerja juga harus dilakukan secara berkala untuk memonitor lingkungan kerja dan kejadian pelecehan seksual

Adanya upaya dari Organisasi Buruh Internasional melalui rilis dokumen yang telah dipublikasikan dalam membuat aturan terkait dengan pencegahan *sexual harassment* di tempat kerja dapat ditindak lanjuti oleh serikat buruh di Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha agar menciptakan suasana yang aman agar *sexual harassment* di tempat kerja tidak terjadi lagi

4. Kesimpulan

Sexual harassment adalah segala tindakan/perilaku yang bermuatan seksual yang tidak diinginkan, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan/dihina dan/atau terintimidasi sehingga mempengaruhi kondisi dan lingkungan pekerjaan. *Sexual harassment* atau pelecehan seksual di tempat kerja bisa terjadi, tetapi korban memilih untuk tidak melaporkan karena adanya perasaan malu yang dirasakan oleh korban, dan korban takut akan kehilangan pekerjaannya. Kriminologi merupakan suatu kajian yang menilik pada sebab terjadinya sebuah kejahatan, serta bagaimana usaha dan upaya dalam menanggulangi kejahatan tersebut dan kajian kriminologi telah ditunjukkan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan. Penyebab terjadinya *sexual harassment* di tempat kerja adalah adanya relasi kuasa, ketidaksetaraan gender, pelaku tidak mendapatkan konsekuensi dari tindakannya.

Daftar Referensi

Buku

Alam, A.S., and Amir Ilyas. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2018.

Anwar, Yesmil, and Adang. *Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.

Jurnal

Cesario, Brian. "Attitudes about Victims of Workplace Sexual Harassment Based on Sex." *Current Research in Behavioral Sciences* 1 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.crbeha.2020.100006>.

Dwiyanti, Fiana. "Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol Pp Provinsi Dki Jakarta)." *Indonesian Journal of Criminology* 10, no. 1 (2014).

Fadillah, Astuti Nur. "Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Belo* 7, no. 2 (2021): 145-55. <https://doi.org/https://doi.org/10.30598/belovol7isue2page145-155>.

Latumaerissa, Denny. "Kajian Kriminologi Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Perempuan Di Kota Ambon." *Jurnal Belo* 5, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.30598/belovol5issue2page57-73>.

Paramita, Ni Putu Ayu Prasetya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di LBH Apik Bali." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.106-110>.

Website

Adam, Aulia. "Pelecehan Seksual Di Kantor Dan Beban Ganda Pekerja Perempuan Baca Selengkapnya Di Artikel 'Pelecehan Seksual Di Kantor Dan Beban Ganda Pekerja Perempuan.'" *tirto.id*, 2019. <https://tirto.id/pelecehan-seksual-di-kantor-dan-beban-ganda-pekerja-perempuan-dhxM>

Fernanda, Ericha. "Menurut Psikolog, Ini Bentuk Dan Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja." *parapuan*, 2021. <https://www.parapuan.co/read/532811773/menurut-psikolog-ini-bentuk-dan-penyebab-terjadinya-pelecehan-seksual-di-tempat-kerja?page=all>.

Pusat Data dan Analisa Tempo. "Perempuan Dan Jalan Berliku Memutus Kekerasan Seksual." Jakarta: Tempo Publishing, 2022.

Serenata Kedang. "Apa Perbedaan Pelecehan Seksual Dan Kekerasan Seksual?" www.orami.co.id, 2020. <https://www.orami.co.id/magazine/apa-perbedaan-pelecehan-seksual-dan-kekerasan-seksual>.

www.ilo.org. "Pertanyaan Yang Kerap Ditanyakan 'Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja.'" Accessed March 24, 2022. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_149652.pdf.